



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 124
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu merinci lebih lanjut tugas dan fungsi Kasi Pendapatan Asli Daerah dan Lurah sehingga rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pendapatan asli daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pendapatan di Desa;
- c. memfasilitasi dan pengkordinasian penyelenggaraan kerjasama mengenai sumber potensi dan sumber pendapatan Desa di wilayah kerjanya;
- d. mengolah data sumber potensi pendapatan Desa;
- e. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang pendapatan Desa;
- f. membantu pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pemungutan pajak daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendataan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- i. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan asli daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum, ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga;
 - c. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang kesehatan dan kebersihan;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;

- g. pelaksanaan penatausahaan Kelurahan;
- h. pembantuan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pemungutan pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Rincian tugas Lurah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja kegiatan di tingkat Kelurahan;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja Kelurahan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi pada unit Kerja maupun PD dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dalam menunjang kinerja organisasi;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat;
- i. menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum;
- j. membantu kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pemungutan pajak daerah;
- k. melakukan upaya peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah di tingkat kelurahan melalui percepatan investasi serta kesempatan berusaha di wilayah kerjanya;
- l. memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai;
- n. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


Cap/ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003